

## Pengembangan Model Crowdfunding Syariah Untuk Pembiayaan UMKM (Studi Pada Platform Fintech Ethis)

Rizka Dwi Maharani<sup>1</sup>, Rohana Nur Halimah<sup>2</sup>, Silfiya Maulida Anani<sup>3</sup>, Sofia Nur Azizah Lutfi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia; rizkadwimah@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia; rohananurhalimah@gmail.com

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia; inisilfiya@gmail.com

<sup>4</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia; sofianurazizah60@gmail.com

Received: 29/08/2023

Revised: 28/10/2023

Accepted: 05/12/2023

### Abstract

The purpose of this study is to determine the development of fintech in Indonesia through the ethical platform using musyarakah contract financing and wakalah contracts. In dealing with problems in this financing can be done by providing several alternative strategies to the problems that occur in the funding that occurs. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. The data source obtained from this research is secondary, which is obtained from observations through the Ethis website. Analysis of the data obtained comes from using data reports on the development of fintech in Indonesia. The results of the study show developments from year to year which can be seen from the public's interest in using funding in fintech. This means that there is progress in the use of funding on the ethical platform, therefore public interest in its use is increasing. With the emergence of this can increase public interest and interest in funding in the platform.

### Keywords

Ethis; Fintech; Development; Funding

### Corresponding Author

Rizka Dwi Maharani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia; rizkadwimah@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Ethis Crowd adalah platform crowdfunding pertama di dunia untuk real estate dan platform crowdfunding pertama di dunia untuk investasi Islam. Ethis adalah investor pertama kali dalam crowdfunding syariah. Mereka beroperasi di tiga negara: Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Mereka juga bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan di dua negara lainnya. Ini adalah salah satu dari sedikit platform global yang secara aktif berupaya menerapkan model dan struktur keuangan Islam. Mereka terus berinvestasi dalam proyek pengembangan dan konstruksi real estat dengan fokus pada pembangunan sosial di Indonesia. Ethis Crowd menerapkan penyesuaian risiko dalam bentuk musyarakah, di mana investor dan pemilik proyek berbagi risiko kinerja dan gagal bayar serta berbagi manfaat proyek. Ringkasnya, platform Ethis adalah platform yang menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Platform ini memungkinkan individu dan bisnis untuk



berinvestasi dalam proyek yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti riba (bunga) larangan, spesialisasi, dan aktivitas non-etika (Nelly et al., 2022).

Fintech (financial technology) memiliki kemampuan untuk menyederhanakan segala jenis transaksi, baik itu investasi maupun penerimaan uang. Salah satu perkembangan utama industri fintech adalah munculnya platform pengumpulan donasi dari masyarakat umum, yang biasa disebut crowdfunding. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa kepatuhan syariah. Fintech lending yang meluncurkan produk syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/I/II/2018 tentang Pelayanan Modifikasi Utang Berbasis Teknologi Informasi. Crowdfunding merupakan inovasi paling signifikan di sektor fintech (Alfi et al., 2020). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Sesuai Prinsip Syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2011), Islam menghimbau umat untuk bekerja sama atau bekerja sama dalam proyek yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan semua orang (Rosadi et al., 2023).

Industri Fintech Indonesia terus berkembang. Pelaku fintech Indonesia meningkat sebesar 78% dari tahun 2015 hingga 2016. Pelakunya telah mencapai 135-140 perusahaan Fintech pada November 2016. Dari data tersebut, 43% bisnis berada di bidang perdagangan, 17% di bidang pembayaran pinjaman, 13% di bidang agregator crowdfunding, 8% di bidang perencanaan keuangan pribadi, dan 11% berada di bidang lainnya (Nelly dkk., 2020).

Dari uraian perkembangan data fintech di Indonesia, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengembangan crowdfunding syariah untuk pembiayaan UMKM (studi pada platform fintech ethis). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar minat UMKM menggunakan pembiayaan akad musyarakah dan akad wakalah pada platform fintech ethis.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu membuat deskripsi dan gambaran, secara sistematis serta menghubungkan antar fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball, teknik pengumpulan data digunakan adalah penggabungan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu informasi melalui analisis dan observasi pada platform Ethis dan beberapa jurnal ilmiah, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sebagai penyelenggara pembiayaan peer-to-peer lending syariah, platform Ethis

dievaluasi secara menyeluruh. Obyek penelitian adalah PT. Ethis Fintek Indonesia yang mengkhususkan pembahasan untuk menganalisis pendanaan akad musyarakah dan wakalah. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selama proses reduksi data, peneliti menajamkan, menggolongkan, mengorganisasi, dan memilah informasi penting.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Baihaqi, 2018), Fintech Peer-to peer Lending pada dasarnya dapat dilakukan secara hukum Islam jika ia mengikuti prinsip Syariah. Salah satu model pembiayaan yang dapat digunakan adalah dengan anjak piutang, dan ada juga pembiayaan pengadaan barang untuk yang membeli barang secara online dan membayar melalui gateway pembayaran, pembiayaan ke karyawan, dan pembiayaan yang berbasis komunitas.

Studi (Saiti dkk., 2019) berjudul *The Fundamentals, Developments, and Challenges of Islamic Crowdfunding* menemukan bahwa ide dasar dari crowdfunding Syariah harus berdasarkan gagasan syariah yang mengutamakan keadilan dan kemanfaatan umum, selain terbebas dari riba, maysir, gharar, dan segala sesuatu yang melanggar Syariah. EthisKapital.com, platform crowdfunding syariah pertama di dunia, memimpin kemajuan teknologi keuangan (Fintech).


Studi (Wati & Winarno, 2018) berjudul *The Performance of Crowdfunding Model as an Alternative Funding Source for Micro, Small, and Medium-Scale Business in Various Countries* menemukan bahwa Untuk bisnis skala mikro, kecil, dan menengah, crowdfunding adalah sumber pendanaan alternatif. menengah dalam menyelesaikan masalah pendanaan dengan menggunakan situs web. Penelitian ini mengeksplorasi crowdfunding sebagai sumber investasi alternatif dengan melihat perbedaan keberhasilan dari setiap model crowdfunding dan komponennya yang memengaruhi kesuksesan dalam pemenuhan tujuan model crowdfunding. Total pendukung dan jumlah minimum investasi berpengaruh positif pada keberhasilan crowdfunding seperti target pendanaan, sedangkan rentang waktu pendanaan tidak memberi pengaruh yang signifikan pada sukses model crowdfunding. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Crowdfunding berbasis ekuitas menghasilkan pendanaan terbesar.

Perkembangan fintech di Indonesia saat ini cukup cepat. Selain itu, nilai transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan mencapai USD 14,5 miliar, atau 0,6% dari total nilai transaksi sebesar USD 2.355,9 miliar di seluruh dunia. Industri Fintech di Indonesia terus tumbuh. Pelaku fintech Indonesia meningkat sebesar 78% dari tahun 2015 hingga 2016. Pelakunya telah mencapai 135-140 perusahaan Fintech pada November 2016. Dari data tersebut, 43% perusahaan berada di bidang perdagangan, 17% pembayaran pinjaman, 13% agregator crowdfunding, 8% perencanaan keuangan pribadi, dan 11% berada di bidang lain. Sepanjang 2017, industri fintech disebut mengalami kemajuan.

Hal ini didukung oleh regulasi yang semakin jelas bagi industri dan peningkatan pengetahuan keuangan. Pada tahun 2018, ada transaksi crowdfunding sebesar 2,34 miliar. Crowdfunding memiliki 31% dari sektor tersebut. Pada 2018, platform crowdfunding syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalurkan 77 miliar rupiah, sementara potensi transaksi mencapai 5-7 triliun rupiah setiap tahun, dengan pertumbuhan transaksi 16,3% setiap tahunnya (Burhanudin., 2019).

Dengan 4,36 juta rekening peminjam dan 208.000 rekening investor, pinjaman crowdfunding pada Februari 2019 telah meningkat lebih dari 655% dengan total nilai Rp 28,36 Triliun (USD 2,04 Juta). Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa 6,35% dari 1,8 triliun pinjaman bermasalah; 3,17% belum melakukan pembayaran dalam rentang waktu 30 hingga 90 hari; dan 3,18% gagal bayar, yaitu tidak melakukan pembayaran dalam waktu lebih dari 90 hari. Namun, 93,65% pembayaran berhasil tepat waktu (Nelly., 2022).

Pendanaan fintech peer-to-peer (P2P) lending telah meningkat pesat dalam lima tahun terakhir, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 2018, jumlah pendanaan fintech tersebut mencapai Rp 5,04 triliun. Di tahun-tahun berikutnya, jumlah pinjaman terus meningkat. Pada September 2019, perusahaan Peer to Peer Lending menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 54,72 triliun, peningkatan sebesar 141.40% dari tahun ke tahun (ytd). Pada akhir 2021, dana pinjaman tersebut akan mencapai Rp29,88 triliun. Untuk tahun ini hingga Mei 2022, jumlah dana telah mencapai Rp40,17 triliun, naik sekitar 69,7% dibandingkan dengan tahun 2018. Dana tersisa, atau dana yang masih beredar, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebesar Rp32,38 triliun, hingga Mei 2022. Namun, di luar Jawa, nilainya mencapai 7,78 triliun (Manalu, 2023).



Sumber: Data Sekunder Diolah

Menurut hasil perhitungan Current Ratio pada tahun 2020, setiap Rp 1 utang lancar ETHIS dapat dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 28,61. Pada tahun 2021, itu meningkat menjadi Rp 55,86, dan pada tahun 2022, itu turun menjadi Rp 13,38 aktiva lancar. Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa PT.

Ethis Fintek Indonesia telah mampu memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya selama tiga tahun terakhir dengan menggunakan aset lancarnya (Ethis., 2020).

Mekanisme penentuan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan bersifat negotiable atau berada dikisaran 1,5%-3% berdasarkan kesepakatan antara ethis dengan penerima pendanaan. Ethis tidak membebankan biaya keterlambatan dalam pembiayaan, melainkan terdapat outstanding fee atau biaya terhutang yang tetap akan dibebankan kepada Pemilik proyek apabila keterlambatan tersebut melibatkan biaya penagihan, pengacara, hingga persidangan. Akad-akad yang digunakan dalam skema pembiayaan peer-to-peer lending syariah ethis dua diantaranya akad musyarakah dan akad wakalah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000, musyarakah adalah kontrak kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan porsi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing pihak. Pada akad ini, Pemberi Pendanaan dan Mitra Proyek menjadi subyek akad, sedangkan proyek yang didanai menjadi obyek akad. Modal yang digunakan dalam akad ini harus sesuai dengan syariat Islam. Pada platform ethis, Pemberi Pendanaan dan Mitra Proyek berperan sebagai Al-'Aqid, sedangkan ethis berperan sebagai Mawakil dan melimpahkan kekuasaan kepada ethis sebagai penyelenggara P2P untuk mencari dana melalui platform P2P yang di dalamnya telah tergabung komunitas Pendana (pemilik modal). Pelimpahan kekuasaan ini mengandung unsur yang disebut biaya agensi yaitu upah atas jasa penyelenggara P2P (Hermayanti., 2023).

Akad Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad ini yang mengikat Pendana (pemilik dana) dan ethis (penyelenggara P2P) dalam pelimpahan kuasa untuk melakukan hal-hal yang bisa diwakilkan. Hal-hal yang diwakilkan ini mencakup: menjadi agen secara hukum, menjadi perantara/fasilitator penyaluran dana, melakukan pengawasan proyek yang didanai, membantu penagihan pembiayaan kepada Penerima Dana, serta menjadi perantara komunikasi antara Pendana dan Penerima dana apabila hal ini diperlukan. ethis tidak mengenakan biaya agensi dalam pelimpahan kekuasaan ini atau gratis.

Mengidentifikasi dua metode untuk memecahkan masalah kredit (pembiayaan) Pertama, penyelamatan kredit adalah upaya untuk mengubah syarat-syarat perjanjian kredit untuk memungkinkan debitur untuk melakukan pembayaran tambahan guna memenuhi kewajiban mereka. Penyelamatan kredit juga dikenal sebagai restrukturisasi kredit. Kedua, penyelesaian kredit dapat mencakup Pengadilan, Direktorat Jenderal Pinjaman dan Lelang Negara (DJPLN), atau organisasi lain yang menjual dan memecahkan masalah pembiayaan dengan melakukan tindakan pencegahan (Permatasari, 2020).

Berakhirnya akad musyarakah disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam beberapa situasi umum yang dapat menyebabkan berakhirnya akad tersebut adalah ketika masa yang telah ditentukan dan disepakati di awal telah berakhir maka akad musyarakah dapat diakhiri dengan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tidak hanya itu, berakhirnya akad juga dapat terjadi ketika kematian atau kebangkrutan salah satu pihak maka akad tersebut dapat diakhiri dan sisa modal serta keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan ketika tujuan telah tercapai maupun telah terpenuhi maka akad tersebut dapat berakhir. selanjutnya mengenai akad wakalah yang memiliki salah satu faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya akad yakni ketika terjadi musibah kematian yang dialami oleh salah satu pihak tersebut

#### 4. KESIMPULAN

Salah satu perkembangan utama industri fintech adalah munculnya platform pengumpulan donasi dari masyarakat umum, yang biasa disebut crowdfunding. dalam hal ini crowdfunding Syariah telah memberikan pendanaan menggunakan model crowdfunding pada UMKM. Keberhasilan crowdfunding sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pemasaran yang efektif, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan pendana.

Mekanisme penentuan keuntungan dari pembiayaan musyarakah dilakukan menggunakan skema bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara ethis dengan penerima pendanaan. sedangkan akad wakalah sendiri suatu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Pihak yang mewakilkan akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan yang dapat berupa uang atau barang.

Manfaat layanan fintech, seperti mempermudah individu dalam memberikan pinjaman, memudahkan pemilik modal dalam memberikan pinjaman, dan mempercepat proses transaksi, semuanya berperan dalam ledakan pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Mengingat banyaknya keuntungan yang ditawarkan, platform Ethis yang telah menjadi angin segar bagi para pelaku bisnis dengan proses pengajuan dan pelayanannya lebih cepat dan praktis dibandingkan di bank, tidak disangka bahwa hal tersebut dapat menambah jumlah pengguna fintech di Indonesia setiap tahunnya. Besarnya basis pengguna layanan fintech menunjukkan bahwa UMKM dapat mengakses pendanaan melalui alat pengelolaan keuangan ini.

#### REFERENSI

- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Intan, P. (2022). Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pada Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad

Musarakah Mutanaqisah Pada Masa Pandemi Di Bank Muamalat Kcu Purwokerto (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).

Manalu, J. M. W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Penggunaan Peer to Peer Lending Fintech Pada Umkm Di Bandar.

Permatasari, S. V. (2020). Analisis Permintaan Terhadap Perilaku Konsumen Dan Produsen Dalam Islam Pada Masyarakat. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 29–43. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.2.1.29-43>

Saiti, B., Musito, M. H., & Yücel, E. (2019). Islamic Crowdfunding: Fundamentals, Developments and Challenges.

Wati, C. R., & Winarno, A. (2018). The Performance of Crowdfunding Model as an Alternative Funding Source for Micro, Small, and Medium-Scale Businesses in Various Countries. *KnE Social Sciences*, 3(3), 16. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i3.1871>

